



**PERAN TOKOH MASYARAKAT  
DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA NON LITIGASI  
DI KELURAHAN BUMIAYU  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
FIKRI FUAD HAKIM MUNIF  
NPM. 21801012104**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2023**



**PERAN TOKOH MASYARAKAT  
DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA NON LITIGASI  
DI KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**FIKRI FUAD HAKIM MUNIF**

**NPM: 21801012104**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2023**

## ABSTRAK

Munif, Fikri Fuad Hakim, 2023 *Peran Tokoh Masyarakat dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc., M. H

**Kata Kunci:** peran, tokoh masyarakat, sengketa, harta bersama.

Pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Bumiayu, ditemukan bahwa masyarakat masih ragu untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan. Masyarakat lebih nyaman menggunakan sistem *Non Litigasi*. Salah satu sengketa yang dapat ditemui yaitu tentang harta bersama. Sikap egois dari para pasangan dalam menentukan pembagian membuat permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam proses penyelesaian, karena memiliki kemampuan untuk memberikan solusi. Pengambilan hukum yang dapat diterima masyarakat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah tentang; 1) Apa saja penyebab timbulnya sengketa harta bersama antara pasangan suami istri di Kelurahan Bumiayu?; 2) Apakah landasan hukum yang digunakan oleh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama?; 3) Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama? Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara kepada responden dan dokumentasi. Teori triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data, membandingkan teori yang relevan dengan temuan penelitian.

Hasil dari penelitian di Kelurahan Bumiayu adalah sengketa harta bersama terjadi setelah perceraian. Pembagian tanpa menghitung masa pernikahan tidak sesuai dengan sudut pandang masyarakat. Konsep hukum positif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu, memilih harta yang masuk kedalam harta bersama lalu dibagi dua. Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa sebagai mediator yang mana pendapatnya dijadikan solusi untuk menemukan penyelesaian. Sengketa harta bersama termasuk perkara perdata, akan lebih baik jika sengketa diselesaikan secara kekeluargaan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sesungguhnya setiap makhluk diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan. Agar setiap makhluknya mengingat kebesarannya dan bersyukur atas apa yang dikaruniakan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan bulan, terang dan gelap, siang dan malam. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan, dan manusia. (Q.S Adz-Dzariyat 51: 49)

Manusia sebagai makhluk yang diberkahi oleh akal dan pikiran tentunya memiliki suatu keistimewaan dalam menjalin hubungan dengan setiap pasangannya. Allah SWT memberikan wadah untuk mengapresiasi cinta kasih tersebut dengan istilah pernikahan.

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam pandangan hukum Islam dan masyarakat pada umumnya apabila telah mencapai umur yang ditentukan. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut diindikasikan mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pernikahan tidak hanya sebagai satu jalan untuk membangun rumah tangga, melanjutkan keturunan akan tetapi sebagai salah satu jalan untuk memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan serta memperluas ukhuwah Islamiyah di antara sesama manusia.

Pernikahan juga merupakan suatu jalan yang dipilih oleh manusia untuk membentuk sebuah keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dengan adanya pernikahan maka hubungan

antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri diatur secara terhormat dan berdasarkan hubungan kasih sayang terjalin di antara keduanya.

Namun, dalam hubungan pernikahan selalu ada lika-liku kehidupan didalam-Nya. Pasang surut konflik sudah biasa terjadi saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan jika sebuah pasangan mendapatkan problem yang besar, bukan tidak mungkin ikatan pernikahan mereka dapat putus oleh peristiwa perceraian.

Dalam sebuah pernikahan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun nantinya akan lahir harta bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh karena usaha suami dan istri secara bersama-sama selama masa pernikahan. Termasuk di dalam pernikahan poligami, antara suami dengan istri-istrinya juga menghasilkan harta bersama. Harta bersama ini merupakan salah satu penunjang agar keluarga dapat harmonis dan bahagia. Karena dengan harta tersebut, suami dan istri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu harus dapat dijelaskan pula para pihak yaitu disebut suami dan istri hendaknya mempertimbangkan adanya harta tersebut, takutnya nanti akan menjadi suatu masalah di belakang hari. Maka dalam hal ini bila terjadi sengketa hendaknya diselesaikan secara bersama dengan keputusan yang diinginkan. Dengan cara penyelesaian yang sudah dianggap tepat dalam suatu pernikahan.

Pada dasarnya meskipun pasangan suami istri mempunyai ikatan yang erat dalam hubungan pernikahan, mereka tetaplah seorang individu yang mempunyai pola pikir masing-masing. Setiap pasangan jika dituntut kepada suatu permasalahan yang sama pasti memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan

pemikiran yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan suatu konflik sehingga menuntut para pasangan untuk mencari solusi terbaik. Jika dirasa persoalan tersebut tidak mampu diatasi oleh kedua belah pihak secara mandiri maka, diperlukan bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah agar mencapai solusi terbaik.

Salah satu faktor yang dapat dipersengketakan oleh pasangan suami istri adalah soal harta. Dalam hubungan pernikahan pendapatan setiap pasangan tentunya tidak sama. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai pembagian harta bersama. Karena dasar hukum yang digunakan pula menentukan hasil dari pembagian harta bersama.


Fenomena yang menimbulkan perselisihan adalah faham yang merasa tidak adil jika harta bersama ini dibagi sama rata kepada setiap pasangan. Umumnya pertikaian harta bersama baru terjadi saat pasangan sudah menjalankan perceraian. Karena dalam kondisi ini para pihak pasti akan berusaha memiliki apa yang dirasa sebagai haknya.

Pada pasangan yang sudah teredukasi atau faham tentang harta bersama biasanya membahasnya sedari awal pernikahan. Hal ini dapat mencegah perselisihan yang sangat rumit dikemudian hari. Meski demikian, lumrah jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pasangan. Oleh sebab itu wawasan tentang harta bersama hendaknya lebih ditekankan kepada setiap pasangan suami istri. Jika perselisihan tidak dapat ditangani secara mandiri hendaknya mengundang tokoh masyarakat atau mediator sebagai penengah permasalahan. Sehingga permasalahan tidak sampai mengganggu hubungan pernikahan apalagi sampai berdampak ke keluarga.

Mediasi masih menjadi kegemaran para masyarakat awam untuk menangani sengketa-sengketa dengan upaya untuk mempermudah akomodasi dari beragam kepentingan yang bersengketa agar tidak jatuh konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Tokoh masyarakat adalah solusi terbaik menjadikannya sebagai mediator dalam menangani kasus sengketa. Sebab biasanya tokoh masyarakat memiliki sebuah keilmuan yang bisa diterima oleh kaum awam secara mudah dengan memberikan *win-win solution*.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi. Karena tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis terpaku pada suatu lokasi tertentu maka penulis membuat judul penelitian yaitu “Peran Tokoh Masyarakat dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”.



## B. Fokus Penelitian

Dari beberapa uraian di atas maka ditarik rumusan-rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab timbulnya sengketa harta bersama antara pasangan suami istri di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?
2. Apakah landasan hukum yang digunakan oleh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?
3. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa harta bersama Non litigasi di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas maka terdapat 3 tujuan penelitian ini dibuat, adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengklasifikasikan penyebab timbulnya sengketa harta bersama antara pasangan suami istri di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dasar hukum yang sesuai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
3. Untuk menggambarkan peran tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tercapainya penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis dan manfaat secara akademis. Manfaat itu diantaranya:

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini berharap dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan, secara umum ditujukan kepada para pembaca penelitian ini dan khususnya masyarakat Kelurahan Bumiayu mengenai peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Sehingga jika terdapat masalah maka, dapat terselesaikan secara mediasi. Sehingga para pihak tidak perlu melanjutkannya ke ranah pengadilan.

##### 2. Aspek Praktis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan kepada masyarakat dan juga tokoh masyarakat. Serta hasil dari penelitian ini berharap dapat dipraktikkan kedalam kehidupan sehari-hari.

##### 3. Aspek Akademis

- a. Menambah data kepustakaan bagi intitusi fakultas serta jurusan pada bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Malang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Peran

Peran merupakan suatu aktivitas yang diposisikan kepada seorang individu dalam menjalankan kegiatan tertentu didalam kehidupan sosial. Umpamanya jika dalam ruang lingkup bermasyarakat suatu individu seperti aktor yang memerankan tugasnya masing-masing.

### 2. Tokoh Masyarakat

Istilah tokoh masyarakat ditujukan kepada individu yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam masyarakat. Mereka sering kali diakui oleh orang lain karena prestasi, keahlian, atau kontribusi yang signifikan dalam bidang tertentu. Tokoh masyarakat seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama atau mengatasi masalah sosial.

### 3. Sengketa

Sengketa adalah perbedaan pandangan, kepentingan antara dua pihak atau lebih yang terhadap satu objek. Sengketa seringkali diiringi oleh upaya mencari solusi atau penyelesaian yang adil atau saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

### 4. Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Pada dasarnya, harta bersama mencakup semua harta, termasuk kekayaan, properti, dan utang yang diperoleh selama masa pernikahan.

#### 5. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga pengadilan. Hal tersebut mengacu juga kepada penyelesaian secara kekeluargaan. Salah satu proses yang dilakukan yaitu mengadakan mediasi dengan didampingi oleh seseorang yang mampu memberikan solusi.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa poin penting yang dapat ditemui. Sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu dapat terjadi karena beberapa faktor 1) Terjadinya perceraian; 2) Perbedaan sudut pandang dalam membagi harta bersama; 3) Tidak menghitung masa pernikahan sebelum menentukan harta bersama; 4) Memasukkan harta warisan ke dalam harta bersama.

Hukum yang digunakan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama mengacu kepada undang-undang nomor 1 tahun (1974) tentang perkawinan pasal 35. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta yang yang diperoleh selama masa perkawinan. Jadi, selain yang diperoleh dalam masa perkawinan di kembalikan kepada masing-masing pihak.

Tokoh masyarakat dipilih berdasarkan jabatan atau ilmu pengetahuannya. Tindakan dan argumentasinya diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan. Peran tokoh masyarakat dalam kasus sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu sebagai konsultan hukum yang memberikan solusi. Pendapat dari tokoh masyarakat dijadikan dasar untuk menentukan kesepakatan.

## B. Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya sengketa harta bersama di masa depan, penulis berharap agar tokoh masyarakat dapat memberikan pendidikan kepada penduduk sekitar mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami-istri jika mereka bercerai. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat lebih mempertimbangkan konsekuensi dari perceraian tersebut. Jika terjadinya perceraian tidak dapat dihindari, setidaknya diharapkan bahwa mantan pasangan tersebut dapat menyelesaikannya secara mandiri tanpa harus melibatkan tokoh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Rafiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfarabi, *Konsep Pembagian Harta Bersama Dalam KUHPperdata*, 2 Agustus 2017.
- Anisa Fadilah. (2019). *Pembagian Harta Bersama Non Litigasi Di Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Bungin, B. (2010). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. (2016). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an.
- Departement Pendidikan Nasional Balai pustaka. (2002). *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Elfi Mu'awanah dkk. (2009). *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- H.A Damanhuri, HR. (2007). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Handar Subhandi. (2014). *Harta Bersama Dalam islam, jurnal Harta Bersama Dalam Islam*.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- <https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html> Kementrian Agama RI (Akses internet taggal 27 April 2023).
- Ismuha, (1978). *Pencaharian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Jamil, Mukhsin. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Walisongo Mediaton Centre (WMC): Semarang.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam. (2000). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kutbuddin Aibak. (2008). *Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media
- M. Fauzan dan Abdul Manan. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya. Harahap. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. Zahir Trading Co. Medan.alfar
- Meleong, Lexy.J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miriam Budiardjo. (1972). *Dasar-Dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Muhadjir, N. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nur Ismihayati. (2010). *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan; Studi Di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurudin, (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatna Abdulrasyid. (2002). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Pusat Pelatihan Gender Dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Kesehatan Reproduksi Yang Responsif Gender*, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usmani. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Applleton Century Crofts, 1956).

- Ramulyo, Mohd. Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarlito W. Sarwono. (2009). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sofian. (2015). *Perbedaan Konflik dan Sengketa*, Jakarta: Pustaka Media.
- Sonny D.Judiasih, (2015). *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- St. Nurhalisah (2020), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama; Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Parepare.
- Sugiyono. (1998). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surbakti. (1992). *Memahami ilmu politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia.
- Takdir Rahmadi. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tolib Setiady. (2008). “*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*”, Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974: *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: citra umbara 2007)
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. LNRI Tahun 1974 Nomor.1.
- W.J.S. Poerwodarminto. (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Winardi. (1994). *Manajemen konflik :(konflik perubahan dan pengembangan) /Winardi*. Bandung. Mandar Maju
- [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) (Akses internet tanggal 15 april 2023).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.